

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

**Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK/010/2021 tentang
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi
Khusus Terkait Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Badan Di Kendal**

Diajukan oleh:

Nama : Muhamad Ravi Febriansyah

NIM : 20/458746/HK/22478

Departemen : Hukum Pajak

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Usulan penelitian untuk penulisan hukum ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024

Penyusun,



Muhammad Ravi Febriansyah

NIM. 20/458746/HK/22478



Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Anugrah Anditya, S.H., M.T.

NIP. 198006042008121002


penulisan hukum ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024

Dewan Penguji,

Ketua,



Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

NIKA. 111198307201706101

Anggota I




Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.
NIP. 198302012005011001

Anggota II



Anugrah Anditya, S.H., M.T.
NIP. 198006042008121002

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Pajak



Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

NIKA. 111198307201706101

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
NIP. 19760704 199903 2002

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Ravi Febriansyah

NIM : 20/458746/HK/22478

Tahun terdaftar : 2020

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam Penulisan Hukum ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/ lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila Penulisan Hukum ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 September 2024



Muhamad Ravi Febriansyah